

**PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANGDES) DI DESA CINTA DAMAI KECAMATAN TAPUNG HILIR
TAHUN 2022**

**Oleh: Danang Wijaya Saputra
Pembimbing: Agus Susanto, S.I.P., M.Si.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 2829
Telp/Fax.0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini dilandasi oleh adanya permasalahan kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan musrenbang Desa Cinta Damai, Kecamatan Tapung Hilir, serta kurangnya penerapan prinsip-prinsip pelaksanaan musrenbangdes yang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-187/Kep/Bangda/2007. Penelitian ini juga menjelaskan faktor-faktor penghambat pelaksanaan musrenbang di Desa Cinta Damai. Kemudian, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dimana jenis data yang digunakan adalah data primer dari informan kunci dan data sekunder yang relevan dengan konteks penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian yang di ajukan.

Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa kurangnya partisipasi aktif dalam pelaksanaan musrenbangdes di Desa Cinta Damai dipengaruhi beberapa faktor, dari sosial ekonomi, sifat egosentris, pengetahuan, keterampilan, sikap dan pandangan politik. Hal ini menyebabkan pelaksanaan musrenbang di Desa Cinta Damai tidak berjalan baik dengan semestinya.

Kata kunci: Musrenbangdes, Pelaksanaan, Perencanaan

ABSTRACT

This research is based on the problem of a lack of active community participation in implementing the musrenbang of Cinta Damai Village, Tapung Hilir District, as well as the lack of application of the principles of implementing the musrenbangdes in accordance with the Decree of the Minister of Home Affairs No.050- 187/Kep/Bangda/2007. This research also explains the factors inhibiting the implementation of musrenbang in Cinta Damai Village. Then, this research uses a qualitative descriptive research approach, where the type of data used is primary data from key informants and secondary data that is relevant to the research context. Data collection techniques used include interview techniques and documentation. Next, the data analysis technique uses qualitative descriptive analysis techniques to answer the research questions asked.

The results of this research show that the lack of active participation in the implementation of the musrenbangdes in Cinta Damai Village is influenced by several factors, from socio-economics, egocentric nature, knowledge, skills, attitudes and political views. This caused the implementation of the musrenbang in Cinta Damai Village to not run as well as it should

Keywords: Musrenbangdes, Implementation, Planning

LATAR BELAKANG MASALAH

Penelitian ini merupakan penelitian Ilmu Pemerintahan yang berada dalam ranah bidang kajian Perencanaan dan Pembangunan Desa. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum, serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan membantu mewujudkan ketertiban dunia dan perdamaian abadi” (Setiawan, 2019). Pembangunan terdiri dari 2 hal yakni pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan infrastruktur merupakan proses pembangunan secara fisik sebagai perwujudan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera merata di wilayah Indonesia, namun demikian pembangunan infrastruktur yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat makmur dan sejahtera belum diperoleh masyarakat jika penyebabnya masih dengan sifat masyarakat yang apatis terhadap pembangunan. Pembangunan non fisik merupakan salah satu bagian dari pembangunan yang muncul dari motivasi kelompok lokal atau bersifat jangka panjang (Rama & Setiawan, 2021).

Dalam pembangunan masyarakat diharapkan dapat ikut aktif berperan serta mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta tahap evaluasi pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan kita perlu mengetahui dan paham bagaimana melakukan pendekatan pembangunan

dengan semangat lokalitas, karena dengan melibatkan masyarakat lokal akan sangat efektif, ini disebabkan dalam pelaksanaannya masyarakat lokal lebih mengetahui masalah serta kendala yang dihadapi di Daerahnya. Pada masa orde baru (1966-1998), sistem pembangunan yang ada di Indonesia menggunakan sistem perencanaan yang bersifat sentralistik (terpusat), pemerintah yang menentukan program - program pembangunan baik itu di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Bab IX Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan pada bagian kesatu tentang Pembangunan Desa pada Pasal 78 angka (1), juga menyatakan bahwa “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa.”.

Pembangunan merupakan hal yang paling penting dalam menentukan keberlangsungan masa depan sebuah bangsa dan negara. Oleh sebab itu, pembangunan yang baik dapat terwujud dengan baik jika didukung oleh proses perencanaan yang baik (Pangemanan, 2017). Pembangunan desa bisa terlaksana dengan optimal jika didukung oleh proses perencanaan yang baik, dengan kata lain keberhasilan program pembangunan desa sangat bergantung pada perencanaan yang dilakukan. Apabila dikaitkan dengan perencanaan dalam proses pembangunan dikenal istilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau

MusrenbangDes merupakan forum tahunan bagi pemangku kepentingan desa untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) dengan proyeksi tahun anggaran. Musrenbang harus mempunyai prinsip kesetaraan, pertimbangan, anti dominasi, keberpihakan, anti diskriminasi dan pembangunan desa seutuhnya. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang desa) mempunyai dua fungsi utama. Pertama, merupakan alat untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan desa antara berbagai aktor yang terlibat dalam kegiatan pembangunan. Kedua, sebagai alat untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan perencanaan dengan melibatkan berbagai tokoh masyarakat, cendekiawan, ulama, dan tokoh adat. Musrenbang Desa juga berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan sistem perencanaan partisipatif, salah satu wujud penerapan prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pembangunan (Sjafrizal, 2014).

Musrenbang Desa menjadi salah satu forum dialog pembangunan, diskusi dan komunikasi untuk menetapkan suatu perencanaan pembangunan desa, akan tetapi pada pelaksanaan Musrenbang Desa dianggap hanya kegiatan rutinitas yang bersifat seremonial belaka serta tidak terlepas dari adanya dinamika permasalahan, seperti keterlibatan masyarakat dalam musrenbang tidak mendapat perhatian serius. Sementara program pembangunan yang usulkan dalam musrenbang desa juga belum disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan belum memberikan manfaat ataupun dampak yang berarti untuk masyarakat.

Keterlibatan masyarakat menjadi hal terpenting dalam perencanaan

pembangunan desa karena bagian dari proses demokrasi serta partisipasi. Oleh karena itu, agar Musrenbang lebih signifikan dalam pembangunan berkelanjutan, perangkat desa harus mensinkronisasikan kegiatan tersebut dengan kebutuhan masyarakat sehingga lebih banyak dana yang tersedia di desa. Hal tersebut agar dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Musrenbang merupakan forum antar pemangku kepentingan menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah (Prayitno et al., 2019).

Jika rencana tersebut disusun secara bersih dan hati-hati, maka sistem pengelolaan akan berjalan dengan sebagaimana mestinya, berdasarkan keinginan masyarakat dan pencapaian program visi dan misi kepala desa. Perencanaan partisipatif menggunakan pendekatan dua arah: dari atas kebawah (top down) dan dari bawah ke atas (bottom up). Suatu forum yang dipakai untuk menyelenggarakan perencanaan partisipasi dikenal dengan istilah teknis Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Musrenbang di mulai dari satuan pemerintahan paling bawah yaitu tingkat desa/kelurahan, tingkat kabupaten/kota, provinsi dan terakhir tingkat pusat (Aguswan & Nurfeni, 2018).

Dasar dari diselenggarakannya Musrenbangdes adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Ayat (21) yang menjelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Musrenbangdes yaitu untuk

menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan yang diperoleh dari yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa dengan memilah prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa atau melalui ADD yang berasal dari APBD Kabupaten.

Menurut Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri nomor 0008/M.PPN/01/2007 tentang Petunjuk 050/264 A/SJ Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007. Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Dusun sampai tingkat Pusat. Dari hasil Musrenbang Dusun, dimusyawarahkan ditingkat Desa, untuk disusun menurut skala prioritas rencana pembangunan yang telah disepakati dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Prioritas pembangunan tersebut adalah sebagai berikut: Masalah Pengentasan Kemiskinan, Masalah Kesehatan, Masalah Pendidikan, Masalah Pertanian, Masalah Kerajinan/ Industri Kecil, Masalah Pasar Tradisional. Musrenbang Desa bertujuan untuk:

1. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya
2. Menetapkan prioritas kegiatan Desa yang dibiayai melalui alokasi dana Kelurahan baik yang bersumber dari APBD maupun Non APBD
3. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan dalam Musrenbang Kecamatan.

Ada beberapa hasil yang diharapkan dalam Musrenbang ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Diberikannya informasi perkiraan alokasi dana serta prioritas pembangunan daerah. Berangkat dari informasi ini peserta Musrenbang diharapkan dapat menyusun daftar kebutuhan pembangunan bukan daftar keinginan mengingat keterbatasan dana yang tersedia. Arah kebutuhan pembangunan juga terpandu oleh Prioritas Pembangunan Daerah, sehingga sejak awal sudah terjadi sinkronisasi arah pembangunan

2. Adanya pemisahan kegiatan yang akan dibiayai sendiri oleh Pemerintah Desa dan yang akan diajukan dalam Musrenbang Kecamatan. Di sini dibuka lebar partisipasi masyarakat untuk mendanai kebutuhan pembangunan Daerah yang penting dan namun Alokasi Dana Desa yang disediakan Pemerintah tidak mencukupi.

3. Penetapan Delegasi Desa ke Musrenbang Kecamatan sebanyak 3–5 orang yang diantaranya ada wakil perempuan. Merekalah wakil yang akan memperjuangkan hasil Musrenbang yang telah diformulasi dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Keterwakilan perempuan dikokohkan dalam petunjuk teknis ini.

Proses Musrenbang Desa pada dasarnya Pada dasarnya Musrenbang Desa dilaksanakan dengan tahapan yang terdiri dari :

1. Tahap Persiapan:

- a. Pembentukan Tim Penyelenggara

Musyawarah (TPM) terdiri dari 3-5 orang ditetapkan dengan SK Kepala Desa. TPM bertugas

mengorganisir keseluruhan proses musrenbang dari tahap persiapan/pra musrenbang, pelaksanaan sampai dengan tahap pasca pelaksanaan musrenbang. Karena hasil musrenbang

ini akan dijadikan dasar penyusunan RKP Desa maka nantinya anggota TPM juga dilibatkan sebagai bagian dari Tim Penyusun RKP Desa. Ketua TPM biasanya Sekretaris Desa yang juga otomatis karena jabatannya menjadi ketua Tim Penyusun RKP Desa. Sedangkan Kepala Desa sebagai pelindung dan pembina TPM.

- b. Menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan musrenbangdes serta menginformasikan kepada masyarakat luas dan para pemangku kepentingan.
- c. Merangkum berita acara musrenbangdes dan menyusun laporan pelaksanaan musrenbangdes dilengkapi; berita acara, daftar hadir, dokumentasi, dan rekapitulasi daftar usulan program dan kegiatan yang harus disampaikan ke tingkat kecamatan.
- d. Memastikan pelaksanaan musrenbangdes berjalan sebagaimana mestinya. Bukan hanya sebagai acara seremonial, atau parade pidato tetapi harus benar-benar memberi ruang dan waktu bagi musyawarah warga yang partisipatif dan berkualitas. TPM harus mampu menjadi pemandu musyawarah yang baik.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Pembentukan Tim Penyelenggara Musyawarah (TPM) terdiri dari 3-5 orang ditetapkan

denga SK Kepala Desa. TPM bertugas mengorganisir keseluruhan proses musrenbang dari tahap persiapan/pra musrenbang, pelaksanaan sampai dengan tahap pasca pelaksanaan musrenbang. Karena hasil musrenbang ini akan dijadikan dasar penyusunan RKP Desa maka nantinya anggota TPM juga dilibatkan sebagai bagian dari Tim Penyusun RKP Desa. Ketua TPM biasanya Sekretaris Desa yang juga otomatis karena jabatannya menjadi ketua Tim Penyusun RKP Desa. Sedangkan Kepala Desa sebagai pelindung dan pembina TPM.

- b. Menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan musrenbangdes serta menginformasikan kepada masyarakat luas dan para pemangku kepentingan.
- c. Merangkum berita acara musrenbangdes dan menyusun laporan pelaksanaan musrenbangdes dilengkapi; berita acara, daftar hadir, dokumentasi, dan rekapitulasi daftar usulan program dan kegiatan yang harus disampaikan ke tingkat kecamatan.
- d. Memastikan pelaksanaan musrenbangdes berjalan sebagaimana mestinya. Bukan hanya sebagai acara seremonial, atau parade pidato tetapi harus benar-benar memberi ruang dan waktu bagi musyawarah warga yang partisipatif dan berkualitas. TPM

harus mampu menjadi pemandu musyawarah yang baik.

3. Tahap Pra Musrenbang

Setelah selesai musrenbangdes dilaksanakan TPM menyusun laporan. Adapun format dan bentuk administrasi yang harus dibuat dan dilaporkan ke tingkat kecamatan seperti contoh di bawah :

1. Berita Acara Musrenbang Desa
2. Surat Mandat Musrenbang Desa
3. Format Prioritas masalah Musrenbang
4. Format Prioritas Kegiatan Musrenbang
5. Format Daftar Usulan Musrenbang

Komposisi delegasi tersebut harus terdapat perwakilan perempuan. Dari proses persiapan dan pelaksanaan tersebut menghasilkan usulan skala prioritas yang akan di perjuangkan pada musrenbang Kecamatan. Proses musyawarah pembangunan ini berlanjut terus ke tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi hingga akhirnya ke tingkat Nasional.

Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, keberhasilan musrenbang sangat ditentukan oleh pelaku, materi, dan proses yang terkait musrenbang itu sendiri. Secara lebih terinci faktor faktor tersebut menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) adalah sebagai berikut:

a. Kesiapan dan Keterlibatan Pelaku

1. Komitmen Politik Pemerintah Daerah
Adanya komitmen politik yang tinggi dari Pimpinan Daerah dan alokasi anggaran APBD yang memadai untuk

penyelenggaraan musrenbang merupakan faktor yang terpenting untuk keberhasilan musrenbang.

2. Kompetensi Penyelenggara Musrenbang
Penyelenggara musrenbang harus lembaga pemerintah daerah yang kredibel dan mempunyai kewenangan dan otoritas untuk mengambil keputusan.

3. Kompetensi fasilitator
Fasilitator yang ditugaskan untuk memfasilitasi musrenbang ini harus memiliki keterampilan organisasi, analisis, dan berwawasan luas serta supel. Kriteria umum fasilitator mesti mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang kerangka berfikir strategis, pengalaman memfasilitasi perencanaan strategis; mengetahui metoda dan teknik partisipatif; memahami karakter daerah; memiliki kesabaran, sikap berorientasi pada hasil, kejujuran dan punya integritas; terbuka, percaya diri dan mampu menangani penolakan; berani mengambil resiko; akomodatif, bertanggung jawab, luwes dan responsif serta terpenting mempunyai kepercayaan bahwa perencanaan partisipatif (keterlibatan aktif stakeholders dalam pengambilan keputusan perencanaan) dapat

- membawa perubahan yang mendasar pada kesejahteraan masyarakat.
4. *Stakeholders* yang dilibatkan dalam konsultasi perlu inklusif, yaitu *stakeholders* yang terpengaruh langsung oleh isu dan permasalahan pembangunan daerah, lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan atau otoritas atas isu yang dibahas dan perwakilan masyarakat umum. *Stakeholders* mencerminkan kepedulian (*interests*) pada fungsi-fungsi pemerintahan daerah; *stakeholders* perlu diidentifikasi dan dianalisis tingkat kepentingannya terhadap isu pembangunan daerah yang dibahas (dari segi kontribusi informasi, sumber daya ataupun keahlian menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah).
 5. Keterlibatan DPRD
Keterlibatan DPRD dalam musrenbang adalah sangat penting, karena banyak pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh DPRD, sehingga tanpa keterlibatan DPRD sukar dipastikan apakah hasil musrenbang ini mendapatkan dukungan sepenuhnya dari DPRD. Adalah diharapkan bahwa DPRD dapat menyampaikan pokok-pokok pikirannya dalam penyusunan RKPD (sebagai hasil reses dan penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukannya di daerah pemilihannya).
 6. Media informasi yang digunakan Adalah informasi yang perlu disediakan untuk mendukung penyelenggaraan musrenbang. Informasi ini harus disampaikan jauh sebelum waktu pelaksanaan musrenbang, sehingga memungkinkan *stakeholders* mempelajari dan menguasai permasalahan yang perlu dibahas. Penyajian informasi harus ringkas dan mudah dipahami serta sesuai dengan tingkat pengetahuan *stakeholders*, sedapat mungkin dilengkapi bentuk visual dan tabel sederhana.
- b. Kesiapan informasi dan instrumen
1. Informasi yang disediakan untuk peserta Adalah informasi yang perlu disediakan untuk mendukung penyelenggaraan musrenbang. Informasi ini harus disampaikan jauh sebelum waktu pelaksanaan musrenbang agar *stakeholders* dapat mempelajari dan merencanakan pertanyaan yang perlu diajukan; informasi mesti sedemikian rupa sehingga

mudah dipahami dan sesuai dengan tingkat pengetahuan *stakeholders*. Informasi juga sejauh mungkin berbentuk visual sehingga mudah dipahami.

2. Tools atau instrumen yang digunakan Ini berkaitan dengan alat, instrumen, atau format yang digunakan untuk menyerap dan menganalisis aspirasi, pendapat *stakeholders*.
3. Penjelasan tujuan penyelenggaraan musrenbang Tujuan musrenbang perlu dipahami secara jelas oleh peserta musrenbang. Perlu dijelaskan kesepakatan yang akan dituju dan bagaimana proses mencapainya. Perlu juga diberitahukan batasan-batasan yang ada atau harus diikuti oleh Pemerintah Daerah untuk menampung aspirasi; sehingga tidak semua aspirasi dan kebutuhan peserta dapat ditampung dalam RKPD. Penjelasan ini perlu disajikan dalam panduan pelaksanaan Musrenbang.
4. Alur dan kerangka strategis pembahasan Adalah alur pembahasan mengikuti proses pemikiran strategis (seperti identifikasi isu, perumusan tujuan, strategi, kebijakan, perumusan program dsb). Alur tersebut harus terlihat dalam penyajian materi yang akan dibahas.

c. Pengorganisasian Alur Proses Musrenbang

1. Proses-proses musyawarah sebelumnya Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan pada tahapan sebelumnya, yaitu Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD Kabupaten/kota sangat berpengaruh terhadap keberhasilan musrenbang RKPD, mengingat proses yang dibangun dengan pendekatan “*bottom up*” dan “*top down*” yang menjamin seluruh kepentingan dapat dipertemukan untuk mencapai kesepakatan.
2. Waktu pelaksanaan musrenbang Lama waktu musrenbang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup dan skala *issue*, permasalahan yang akan dibahas; sebaiknya ada waktu (kesempatan) yang cukup untuk mempelajari, merumuskan pendapat dan mencapai suatu kesepakatan. Metode penyelenggaraan Musrenbang perlu memenuhi persyaratan penyelenggaraan Konsultasi Publik, focus group discussions (FGD), lokakarya.
3. Strategi pelaksanaan musrenbang Ini berkaitan dengan bagaimana proses pembahasan akan dilakukan untuk mencapai tujuan (kesepakatan); pembagian kelompok kerja yang sesuai dengan latar belakang dan kepedulian peserta sehingga mencerminkan *'demand*

driven proses dan alur perencanaan strategis.

4. Agenda pembahasan yang efisien dan efektif Adalah pengaturan organisasi dan jadwal kegiatan konsultasi menurut hari, jam, kegiatan dan penanggung jawab kegiatan serta keluaran tiap-tiap kegiatan.

d. Dokumentasi dan Tindak Lanjut Hasil Musrenbang

1. Rekaman proses dinamika pembahasan musrenbang
Rekaman proses pelaksanaan konsultasi merupakan analisis dari aspek-aspek penting pembahasan musrenbang seperti bagaimana dinamika pembahasan, keaktifan kelompok kerja, proses mencapai kesepakatan, notulen hasil konsultasi. Rekaman harus dibuat selengkap mungkin. Untuk ini perlu ditugaskan personil khusus yang menangani perekaman proses pelaksanaan musrenbang.
2. Naskah kesepakatan musrenbang yang sistematis Adalah naskah kesepakatan (atau rekomendasi) yang dibuat pada akhir musrenbang berisikan secara garis besar butir-butir kesepakatan yang dicapai, siapa yang akan melaksanakan kesepakatan, komitmen, sumber daya dan dana serta waktu diperlukan untuk melaksanakan kesepakatan; penanggung jawab implementasi kesepakatan; mekanisme

pemantauan dan evaluasi; penandatanganan naskah kesepakatan oleh stakeholders yang hadir.

3. Pelaporan hasil musrenbang Laporan hasil musrenbang harus dibuat dan disampaikan kepada semua peserta musrenbang; mencantumkan secara jelas perubahan yang telah dilakukan (apabila ada) sebagai hasil kesepakatan musrenbang.

Desa Cinta Damai merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang telah melaksanakan musrenbangdes. Musrenbang Desa, di Desa Cinta Damai dilaksanakan pada tanggal 3 Februari tahun 2022 diketahui belum berjalan sebagaimana mestinya, seorang masyarakat desa mengatakan hanya dihadiri oleh aparatur desa dan tidak semua RT, RW, KADUS, pemangku kepentingan/stakeholder hadir dalam kegiatan tersebut. Menurut salah satu pegawai di Kantor Desa Cinta Damai undangan yang tersebar sebanyak 150 undangan, namun warga yang berpartisipasi dalam musrenbang hanya 70 orang ditahun 2021 dan di tahun 2022 mengundang 170 orang namun yang hadir hanya 74 orang, hal ini menandakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes.

Data di desa Cinta Damai tahun 2020 menunjukkan jumlah laki-laki adalah 1.159 orang dan jumlah perempuan adalah 1.384 orang. Dari data tersebut terlihat jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Namun pada kenyataannya perempuan tidak mendominasi dalam hal partisipasi

perencanaan pembangunan. Hal tersebut diperkuat oleh masyarakat desa Cinta Damai yang mengatakan bahwa partisipasi perempuan di desa Cinta Damai masih kurang dilihat dari partisipasi perempuan dalam hal musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) tahun pelaksanaan Februari 2022 mengundang masyarakat khususnya perempuan sebanyak 60 orang namun pada pelaksanaannya yang hadir hanya 10 orang.

Serta kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat desa mengenai proses pelaksanaan Musrenbang itu sendiri juga menjadi faktor pelaksanaan Musrenbang kurang berjalan dengan maksimal. Prioritas pembangunan juga disesuaikan dengan kebutuhan desa dan masyarakat desa. Akuisisi, pengembangan dan pemeliharaan pembangunan sektor ekonomi dalam program ini bertujuan untuk meningkatkan peluang ekonomi yang baik bagi masyarakat maupun pemerintah desa (Nurwanda, 2018).

Partisipasi kaum perempuan sangat penting untuk kemajuan suatu daerah khususnya desa yang mana keberhasilan suatu desa tidak terlepas dari peranan perempuan. Peran penting perempuan dalam pembangunan desa melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Dalam setiap bidang ini, perempuan memiliki pengaruh yang kuat dan dapat mempengaruhi kebijakan serta praktek yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Namun faktanya, tidak banyak perempuan yang sadar akan hal tersebut, sehingga para perempuan di Desa Cinta Damai enggan dalam partisipasi musrenbangdes, seseorang

perempuan yang merupakan penduduk di Desa Cinta Damai mengatakan peran perempuan tidak terlalu berpengaruh dalam kehidupannya, program yang ada hanya itu-itulah saja.

Tabel 1
Kehadiran Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Cinta Damai tahun 2021-2022

No.	Nama	Jabatan
1.	Legiman	Kepala Desa
2.	Mohklasim	Sekretaris
3.	Andy Prayoga	uar canaan
4.	Retno Suropto	Kaur ngan
5.	Susilawati	Kaur Umum
6.	Juwono	Kasi ahteraan Sosial
7.	Rizky Anda	Kasi rintahan
8.	A. Ruslan	Ketua PMD
9.	M. Sopian	Pendamping
10.	Didik	PLD
11.	Ahmad Sukardi	Ketua BPD
12.	Tukidi	Wakil BPD
13.	Yanto	Anggota BPD
14.	Teguh Muh. B	Anggota BPD
15.	Bidayat Il Yasin	Ketua Karang a
16.	Agus Saputra	Karang Taruna
17.	Tursih Handoko	Karang Taruna
18.	Tryana	Ketua PKK
19.	Sri Pujawati	Kader ndu
20.	Sulatik	Kader
21.	Nurhalimah	Kader
22.	Desi Supratiwi	Kader
23.	Usman	Danton
24.	Zuliyanto	LPM
25.	Harno	LPM
26.	Siti Sandhora	Bidan
27.	Pujiyani	Bidan
28.	Siti Khosanah	Perawat
29.	Mutarom	Tokoh

		arakat
30	Tri Sutrisno	Tokoh arakat
31	Ahmad Sidiq	Tokoh arakat
32	Riagus	RW
33	Ramen	RW
34	Roni	RW
35	Suradi	RW
36	Triyanto	RT
37	Hartono	RT
38	Pramoto	RT
39	Panji	RT
40	Dede'	RT
41	Ali Azhari	RT
42	Sungkono	RT
43	Supono	RT
44	Munarwan	RT
45	Mulyadi	RT
46	Mursito	RT
47	Supono	RT
48	Sular	RT
49	Ngadiman	RT
50	Karwanto	RT
51	Sarimanto	RT
52	Efendi	RT
53	Baren	RT
54	Parjono	Warga
55	Selamet	Warga
56	Tarmo	Warga
57	Tugiman	Warga
58	Wagiran	Warga
59	Sular	Warga
60	Roni	Warga
61	Danang Wijaya ra	Warga
62	Yusuf Iarmantya	Warga
63	Nanda Andreanda	Warga
64	Supartana	Warga
65	Rudhi	Warga
66	Rahmad ranto	Warga
67	Andi Konyenk	Warga
68	Juli Pranata	Warga
69	Sriyani	Warga
70	Ahmad Rifai	Warga
71	Rio. F. Sirait	Warga

72	Sumardi	Warga
73	Susanto	Warga

Sumber: Data Olahan Penulis

Dari tabel uraian diatas, dapat dilihat bahwa kehadiran masyarakat, terutama dari perwakilan perempuan masih sangat rendah yakni berjumlah 10 orang jika dibandingkan dengan kehadiran laki-laki yaitu 63 orang saat Musrenbangdes di Desa Cinta Damai tahun 2021. Pada tabel kedua kehadiran perempuan juga rendah yakni berjumlah 20 orang dan kehadiran laki-laki 79 orang pada saat Musrenbangdes di Desa Cinta Damai. Identifikasi masalah terkait dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir diantaranya adalah:

1. Praktiknya, Musrenbangdes di Desa Cinta Damai seringkali tidak mencerminkan partisipatif dan dialogis, karena keterlibatan masyarakat dalam sebuah proses perencanaan pembangunan masih sangat rendah.
2. Rendahnya partisipasi dari perwakilan perempuan, sehingga berdampak pada penyampaian aspirasi dan pendapatnya dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Cinta Damai.
3. Dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Cinta Damai, keadaan sering tidak kondusif, yang disebabkan karena setiap perwakilan masyarakat kurang memiliki pemahaman yang baik terhadap penempatan prioritas rencana pembangunan.
4. Mekanisme Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa di Desa Cinta Damai tidak berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari mulai tingkat RT sampai pada Musrenbang Desa belum melibatkan masyarakat untuk memutuskan prioritas kegiatan, padahal untuk

menciptakan perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan masyarakat dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana Pembangunan di Desa Cinta Damai.

Salah satu contohnya pada tahun 2022 masyarakat menginginkan seminisasi pelebaran jalan, drainase jalan dan perbaikan jembatan yang rusak di beberapa titik tidak terealisasikan, dan sama sekali tidak ada usulan mengenai pemberdayaan perempuan di desa Cinta Damai.

5. Masyarakat tidak diundang baik tertulis maupun lisan dalam menentukan prioritas perencanaan pembangunan, keikutsertaan masyarakat hanya terwakilkan melalui BPD, yang mengakibatkan rendahnya pengetahuan terhadap pelaksanaan musrenbang tersebut.

Adapun untuk mengoptimalkan pembangunan desa seharusnya perencanaan pembanguna harus memilih dan menyaring permasalahan dan usulan masyarakat dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan desa untuk menentukan program prioritas pembangunan.

Tetapi hasil observasi di lapangan proses penyeleksian usulan pada Musrenbang Desa belum maksimal dilakukan dalam menentukan program pembangunan, sesuai kebutuhan masyarakat. Dapat dikatakan aspirasi ataupun usulan yang diterima pemerintah desa dan BPD hanya merupakan simbolik semata sangat jauh dariapa yang dibutuhkan

masyarakat dan masih jauh dengan prosedur, arahan, semangat, tujuan awal dilaksanakanya musrenbang desa ini.

Dengan demikian perangkat desa beserta BPD harus mensinkronisasikan penentuan prioritas pembangunan dari usulan dan aspirasi masyarakat, terkait kebutuhan masyarakat untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia di desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Musrenbangdes di Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir hanya digunakan sebagai formalitas tanpa melibatkan berbagai elemen Masyarakat. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul tentang “Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Tahun 2021-2022”.

B. RUMUSAN MASALAH

Hasil Musrenbang seringkali belum mampu meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan proses pelaksanaannya berjalan belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kepmendagri sehingga mampu menghasilkan suatu rencana pembangunan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah desa dengan masyarakat.

Berdasarkan fenomena diatas maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Tahun 2022?
- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Cinta

Damai Kecamatan Tapung Hilir Tahun 2022?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Tahun 2022.
- b. Menganalisis faktor-faktor menghambat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Tahun 2022.

D. MANFAAT PENELITIAN

A. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap rumusan masalah yang penulis kemukakan dalam penelitian. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian pada cakupan ilmu pemerintahan dan menuangkannya dalam bentuk tulisan dan sebagai sumbangan pemikiran pengembangan bidang ilmu sosial dan politik pada umumnya dan bidang ilmu pemerintahan.

B. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi semua pihak mengenai pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) di desa cinta damai kecamatan tapung hilir tahun 2022.

C. Manfaat akademis

1. Penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dan dasar penelitian

ilmu pemerintahan lebih lanjut, dapat menjadi bahan acuan dalam melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) di desa cinta damai kecamatan tapung hilir tahun 2022.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembandingan bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini.

E. KERANGKA TEORI

1. Perencanaan Pembangunan

Dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai, langkah utamanya yaitu membuat sebuah perencanaan. Perencanaan adalah suatu langkah awal untuk mencapai sebuah tujuan. Perencanaan merupakan kegiatan dari pembangunan yang paling utama, karena perencanaan menentukan arah, prioritas, dan strategi pembangunan. Perencanaan digunakan untuk membuat segala kegiatan dalam suatu program atau kegiatan dapat tersusun secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga tujuan dapat tercapai.

Menurut Nickels, McHugh and McHugh (dalam Tisnawati Sule dan Saefullah 2010:8) menyebutkan bahwa fungsi manajemen terdiri dari empat fungsi adalah perencanaan (Planing), pengorganisasian (Organizing), pengarahan (Directing), dan pengawasan (Controlling). Fungsi perencanaan yaitu perencanaan (planing) sering kali merupakan pokok dasar tercapainya suatu tujuan. Dan dalam membuat suatu rencana ini, haruslah diberikan kepada pihak yang lebih mengetahui konsep tujuan yang akan dicapai.

Menurut (Riyadi dan Deddy Supriady, 2004:7) Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai

suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Nurdin Usman (2002:70).

Menurut Mazmanian dan Sebatier (2014:68) "Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan."

Menurut Tjokroadmudjoyo (2014:7) "Pelaksanaan adalah Proses dalam bentuk rangkaian, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu di turunkan dalam suatu program dan proyek" Menurut Wiestra, dkk (2014:12) "Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat

yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya".

Menurut Abdullah (2014:151) "Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian tindak lanjut sekolah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

3. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan

Faktor Penghambat terdiri dari dua kata yang memiliki arti berbeda yaitu faktor dan penghambat. Faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan, hal atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu. Adapun arti kata penghambat adalah sesuatu yang sifatnya menghambat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata penghambat diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi).

Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Kemudian arti dari kata hambat yang menjadi dasar penghambat memiliki arti membuat sesuatu menjadi lambat atau tidak lancar.

Berdasarkan kutipan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penghambat adalah segala sesuatu hal

yang memiliki sifat menghambat dan menahan terjadinya sesuatu. Dalam Pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Cinta damai terdapat 2 faktor diantaranya:

- a. Faktor pendukung, yaitu: (1) Kesadaran dan kemauan, (2) Kemampuan dan kesempatan, (3) Keekerabatan dan kekeluargaan, (4) Jenis kelamin dan, (5) Tingkat pendidikan.
- b. Faktor penghambat diklasifikasi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri, baik secara individu maupun secara kelompok seperti, sifat egosentris, pengetahuan, keterampilan, sikap dan pandangan politik. Kemudian faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar (pihak penyelenggara Musrenbang Desa) seperti, sosialisasi yang tidak sampai kepada masyarakat dan adanya pembatasan jumlah peserta Musrenbang Desa dengan menggunakan surat undangan kepada warga tertentu.

4. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip MusrenbangDes

Musrenbang Desa sebagaimana yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-187/Kep/Bangda/2007 yaitu : “Musrenbang desa/kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahunan anggaran berikutnya”.

Penyelenggaraan Musrenbang Desa merupakan salah satu tugas pemerintah desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan. Keterlibatan seluruh komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) memiliki peran penting untuk menggerakkan roda pembangunan.

Musrenbang yang memiliki konsep yaitu perencanaan penganggaran partisipatif (participatory planning and budgeting) akan berjalan dengan baik apabila dalam pelaksanaannya mengikuti prinsip Musrenbang yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-187/Kep/Bangda/2007.

Prinsip-prinsip tersebut adalah, Prinsip kesetaraan, Prinsip musyawarah, Prinsip keberpihakan, Prinsip anti-dominasi, Prinsip anti diskriminasi, Prinsip pembangunan desa secara holistic.

Musrenbang adalah forum perencanaan program yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepakatan tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa. Musrenbang sendiri perwujudan dari kewenangan desa dalam mengatur daerahnya, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2012), Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang menjelaskan secara rinci fenomena-fenomena alamiah. Metode ini digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah, berbeda dengan eksperimen. Dalam penelitian kualitatif, penelitian berperan sebagai instrument utama, dan

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna daripada generalisasi. Suatu penelitian yang berusaha menjawab seperti Bagaimana Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir? Dan Apa saja Masalah yang terjadi pada saat Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir tahun 2022.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Cinta Damai, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Alasan penting lokasi ini di pilih karena di Desa Cinta Damai masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan Musrenbangdes tiap tahunnya.

3. Jenis Data

Dalam memperoleh informasi terkait keterangan dan data-data yang diperlukan, penulis mendapatkan 2 (dua) jenis data beserta sumber sebagai berikut:

- a. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang bisa dilakukan oleh peneliti yaitu kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa- peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data primer ini dari hasil wawancara langsung dengan para pegawai, masyarakat dan pimpinan diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data terhadap Pelaksanaan Musrenbangdes yang ada di Desa Cinta Damai.
- b. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh

pihak pengumpul data primer atau pihak lain, misalnya data yang berasal dari laporan-laporan maupun literature yang digunakan buku, jurnal, media online dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Sumber Data

Tabel 4. Informan Penelitian

a. Informan

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2014:132). Adapun informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2
Informan Penelitian

No	Jabatan	Jabatan
1	Legiman	Kepala Desa
2	Mokhlasi m	Sekretaris Desa
3	Ahmad Sukardi	Ketua BPD
4	Walkito	Pendamping Desa
5	Rujito	Rujito
6	Nanda Andreanda	Warga
7	Andika Prasetya	Warga
8	Eni	Warga
9	Tarmo	Warga

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2023

Alasan penulis memilih informan dalam penelitian ini adalah alasan posisional dan reputasi. Artinya informan dalam penelitian yang dimaksudkan penulis memiliki posisi dan reputasi yang bisa membantu penulis untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam mengeksplorasi dan klasifikasi atas fenomena aktual tentang Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir tahun 2022

b. Dokumen

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan dan juga mencari data yang berhubungan dengan profil dan lokasi penelitian. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi penelitian dan untuk mendapatkan data yang akurat. Dokumen dalam penelitian ini adalah terkait Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir tahun 2022.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam Sugiyono (2010:224) merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data, karena jika seseorang peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data standar yang ditetapkan. Adapun teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian yaitu :

- a. Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh satu atau dua orang lebih dengan mengajukan beberapa daftar pertanyaan.
- b. Dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaahh secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1992), ada 4 (empat) tahapan deskriptif kualitatif yang meliputi:

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data (*Data Reduction*)
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi.

A. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Tahun 2022

Pada bagian ini akan dijelaskan dan diuraikan hasil penelitian mengenai pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tahun 2022. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mengatur tujuan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan musrenbang, yaitu :

- a. Mendorong pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan (RKPDes).
- b. Mengidentifikasi dan membahas isu-isu dan permasalahan pembangunan dan pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.
- c. Optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhan pembangunan.
- d. Memfasilitasi pertukaran (sharing) informasi, pengembangan konsensus dan kesepakatan atas penanganan masalah pembangunan daerah.

- e. Menyepakati mekanisme untuk mengembangkan kerangka kelembagaan, menguatkan proses, menggalang sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah.
- f. Menggalang dukungan dan komitmen politik dan sosial untuk penanganan isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah.

Musrenbang Desa Cinta Damai dilaksanakan setiap tahunnya, berikut petikan wawancara bersama Bapak Legiman selaku Kepala Desa Cinta Damai:

“Musrenbangdes setiap tahunnya pasti kita laksanakan, tidak pernah absen, karena inilah salah satu bentuk keseriusan kami sebagai penyelenggara pemerintahan desa untuk memajukan Desa Cinta Damai, sekaligus dapat mempererat tali persaudaraan dengan masyarakat disini.” (Hasil wawancara dengan Bapak Legiman pada tanggal 3 Juni 2024).

Berdasarkan wawancara diatas Musrenbang Desa Cinta Damai merupakan kegiatan tahunan pemerintah desa yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa, dengan adanya Musrenbang Desa diharapkan adanya perubahan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya dan berdampak positif bagi masyarakat Desa Cinta Damai.

Luaran Musrenbang Desa adalah :

- a. Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun RKPDes untuk tahun anggaran yang direncanakan.
- b. Daftar prioritas masalah daerah yang ada di desa untuk disampaikan di Musrenbang kecamatan
- c. Daftar nama Tim Delegasi desa yang akan mengikuti musrenbang kecamatan (3 orang atau 5 orang; bila 3 orang, minimal 1 orang perempuan; bila 5 orang minimal 2 orang perempuan)
- d. Berita acara musrenbang desa.

Kriteria dan standar keberhasilan pelaksanaan Musrenbang Desa mengacu pada prinsip Musrenbang yang ditetapkan oleh Kepmendagri No.050-187/Kep/Bangda/2007. Prinsip-prinsip Musrenbang desa, berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang, baik untuk pemandu, maupun peserta. Prinsip-prinsip ini tidak boleh dilanggar agar Musrenbang desa benar-benar menjadi forum musyawarah pengambilan keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan desa, analisis ini terinspirasi dari buku Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa karya dari Rianingsih Djohani, berikut prinsip-prinsip Musrenbang Desa yaitu:

1. Prinsip kesetaraan

Peserta musyawarah adalah warga desa, baik laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua maupun muda, dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat.

Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi (menghormati) hasil keputusan forum meskipun tidak sependapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat dan juga menjunjung tinggi hasil keputusan bersama. Prinsip musyawarah dialogis, peserta musrenbang kecamatan memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompo usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, dan sebagainya. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik

bagi kepentingan masyarakat banyak di atas kepentingan individu atau golongan.

Berikut kutipan hasil wawancara dengan saudara Nanda Andreanda Sembiring sebagai masyarakat desa Cinta Damai.

“Musrenbang itu saya berpartisipasi mewakili pemuda, saya menyaksikan dan mendengarkan pendapat orang lain, dan begitupun sebaliknya saat saya berpendapat semua peserta mendengarkan dan memperhatikan saya”. (Wawancara dengan saudara Nanda pada tanggal 5 Juni 2024).

Wawancara juga di lakukan dengan saudara Andika Prasetya sebagai berikut:

“Musrenbang waktu itu mencakup prinsip kesetaraan, saya dapat berpendapat seperti itu karena saya diberi hak untuk berbicara, namun saya tidak berbicara karena saya juga tidak tahu apa yang akan saya sampaikan”. (Wawancara dengan saudara Andika Prasetya pada tanggal 5 Juni 2024).

Berdasarkan wawancara diatas Penyelenggara Musrenbang Desa telah berusaha untuk mewujudkan prinsip kesetaraan dengan cara memberikan kesempatan semua peserta untuk menyampaikan aspirasinya agar Musrenbang Desa Cinta Damai berjalan dengan sikap partisipatif dan dialogis serta menjunjung tinggi prinsip kesetaraan.

2. Prinsip musyawarah

Peserta Musrenbang Desa memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, status sosialekonomi. Perbedaan dan berbagai sudut pandang

tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak di atas kepentingan individu atau golongan. mengenai hal tersebut berikut penuturan Bapak Rujito selaku ketua RT 09:

“Saat musrenbang waktu itu kurang musyawarah mas, masyarakat cenderung diam dan mendengarkan, sebagian saja yang berpendapat, padahal sudah dipancing-pancing oleh pak sekdes untuk berbicara”. (Wawancara dengan bapak Rujito pada tanggal 7 Juni 2024).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Ahmad Sukardi selaku ketua BPD Desa Cinta Damai, sebagai berikut.

”Kami sudah berupaya agar konsep musyawarah di acara itu memang benar adanya, namun tampaknya belum maksimal karena masyarakat cenderung diam, tidak ada usulan-usulan baru yang membuat kami bergairah” (Wawancara dengan Bapak Ahmad Sukardi pada 7 Juni 2024).

Terkait dalam pelaksanaan proses pembangunan yang akan dilaksanakan, pemerintah dan masyarakat perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang akan dilakukan. Sebagaimana yang diketahui, bahwasanya dari setiap pengembangan usulan yang disusulkan oleh masyarakat kepada pemerintah, tidak semua bisa di wujudkan, ada usulan yang memang harus dipertimbangkan untuk direalisasikan, dan ada juga usulan yang dijadikan prioritas pada tahun yang akan datang.

Berdasarkan wawancara diatas kurangnya partisipasi aktif masyarakat menyebabkan pelaksanaan Musrenbang Desa Cinta Damai Tahun 2022 yang

sedang berlangsung kurang berjalan dengan sikap partisipasi aktif masyarakat sehingga prinsip musyawarah sangat sulit untuk dicapai.

3. Prinsip keberpihakan

Proses musyawarah dilakukan untuk mendorong individu dan kelompok yang paling “diam” untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan dan generasi muda, berdasarkan prinsip keberpihakan tersebut dapat ditarik kesimpulan melalui kutipan wawancara bersama Bapak Walkito selaku anggota pendamping Desa, berikut wawancaranya

“Saat proses musrenbang pada sesi tanya jawab, hanya segelintir orang saja yang mau berpendapat, banyak yang hanya angguk-angguk, diam, dan saat ditanya mereka hanya senyum dan diam. Saya pernah memancing untuk memanggil nama langsung agar mau berpendapat responnya hanya senyum-senyum saja”. (Wawancara dengan bapak Walkito pada tanggal 7 Juni 2024).

Dari wawancara diatas, tim pelaksana termasuk dengan pemerintah desa dan tim pemandu sudah melakukan usaha agar proses dialogis terwujud. Prinsip keberpihakan tidak terlaksana apabila pemerintah desa tidak melakukan upaya agar masyarakat yang hanya “diam” memberikan aspirasinya dalam kegiatan Musrenbang, tetapi kenyataannya aparat pemerintahan desa Cinta Damai melakukan upaya agar masyarakat yang “diam” dapat memberikan aspirasi dan pendapatnya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam kegiatan Musrenbang ini.

4. Prinsip anti-dominasi

Dalam musyawarah tidak boleh ada satupun yang mendominasi diantara kelompok lainnya, saat dalam musyawarah ada salah satu yang mendominasi, proses pengambilan keputusan akan tidak seimbang. Prinsip anti-dominasi dapat dicapai apabila adanya partisipasi aktif dari aparat desa dan masyarakat yang hadir dalam kegiatan Musrenbang desa, berikut penjelasan dari Bapak Mukhlasim selaku sekretaris desa:

“Saat proses musrenbangdes di Desa Cinta Damai hanya beberapa saja yang mau berpendapat, hanya dari pak RT, pak Kadus, dan hanya beberapa orang lainnya saja, yang lain cenderung diam”. (Wawancara dengan bapak mukhlasim pada tanggal 7 Juni 2024).

Padangan lain di sampaikan oleh saudara Andika Prasetya sebagai perwakilan pemuda dalam acara musrenbangdes sebagai berikut:

“Saya sebenarnya mau berpendapat, hanya saja takut pendapat dan usulan saya tidak sesuai dengan beberapa kelompok lain, padahal saya tahu bahwa tidak akan menjadi sebuah masalah jika saya berpendapat”. (Wawancara dengan saudara Andika pada tanggal 8 Juni 2024).

Berdasarkan wawancara diatas terlihat tidak tercapainya prinsip antidominasi didalam pelaksanaan Musrenbang Desa dikarenakan kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat Desa Cinta Damai dalam Kegiatan Musrenbang desa tersebut. Sebagian masyarakat cenderung takut dan ragu untuk berpendapat dengan beberapa lapisan masyarakat lainnya. Adanya

fenomena seperti ini berakibat pada hasil musyawarah yang menguntungkan bagi beberapa kelompok masyarakat yang mau mengusulkan pendapatnya.

5. Prinsip anti diskriminasi

Semua warga desa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjadi peserta Musrenbang. Kelompok marjinal dan perempuan, juga punya hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya dan tidak boleh dibedakan. Berdasarkan prinsip diatas Bapak Legiman selaku Kepala Desa Menjelaskan dalam kutipan wawancara bersamanya:

“Semua unsur pemerintah desa kami undang, termasuk LPM, BPD, dan semua masyarakat, mulai dari yang ekonominya diatas, dan yang kurang mampu, laki-laki maupun perempuan, remaja hingga lansia kami undang semua”. (Wawancara dengan bapak Legiman pada 7Juni 2024).

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan prinsip anti diskriminasi dalam pelaksanaan Musrenbangdes Cinta Damai, dan telah memberikan ruang untuk berpendapat dan mendengarkan dengan seksama.

6. Prinsip pembangunan desa secara holistic.

Musrenbang desa dimaksudkan untuk menyusun rencana pembangunan desa, bukan rencana kegiatan kelompok atau sektor tertentu saja. Musrenbang desa dilakukan sebagai upaya mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan desa secara utuh dan menyeluruh sehingga tidak boleh muncul egosektor dan egowilayah dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan desa, beikut petikan wawancara bersama Ibu Eni

sebagai peserta Musrenbang dari unsur perempuan:

“Proses diskusi penyampaian kebutuhan di desa kita ini kebanyakan di sampaikan oleh Pak Kades, RW, dan Kadus. Masyarakat lain sudah ditanya berkali-kali apa kebutuhannya namun tidak ada tanggapan, hanya diam, dan angguk-angguk saja, dengan begitu hasil dari musyawarah itu tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, masih seputar infrastruktur, seperti jalan gang perumahan, dan drainase”. (Wawancara dengan Ibu Eni pada tanggal 10 Juni 2024).

Menanggapi pernyataan wawancara diatas partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang sangat menentukan hasil Musrenbang yang akan di sepakati antara aparat pemerintah Desa bersama masyarakat Desa sehingga rencana pembangunan dapat dilaksanakan dengan merata agar tercapainya prinsip pembangunan desa secara holistik. Seharusnya masyarakat lebih bisa berpartisipasi dengan aktif agar perencanaan pembangunan secara holistik dapat terwujud.

Ditetapkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpaduan tanggap terhadap perubahan mendasar bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional yang semula bersifat top down planning menjadi button up planning yang menekankan pada penjarangan aspirasi masyarakat secara partisipatif, demokrasi, terarah, dan menyeluruh. Sedangkan dalam pasal 2 Undang Undang

No.25 Tahun 2004 pelaksanaannya diharapkan memenuhi prinsip-prinsip Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi yaitu dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Penulis menyimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan Musrenbang desa belum menjunjung tinggi prinsip Musrenbang yang telah ditetapkan, akibatnya timbul penyimpangan dari masyarakat dan pemerintah desa mulai dari diskusi yang tidak terbangun, partisipasi yang belum baik hingga hak dan kewajiban belum terlaksana dengan baik.

2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan

Faktor penghambat adalah segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat dan menahan terjadinya sesuatu. Dalam Pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Cinta damai terdapat 2 faktor diantaranya:

- a. Faktor pendukung
 1. Kesadaran dan kemauan
 2. Kemampuan dan kesempatan
 3. Keekerabatan dan kekeluargaan
 4. Jenis kelamin dan
 5. Tingkat pendidikan.
- b. Faktor penghambat diklasifikasi menjadi faktor internal dan eksternal.
 1. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri, baik secara individu maupun secara kelompok seperti, sifat egosentris, pengetahuan, keterampilan, sikap dan pandangan politik.
 2. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar (pihak penyelenggara Musrenbang Desa) seperti, sosialisasi yang tidak sampai kepada masyarakat dan

adanya pembatasan jumlah peserta Musrenbang Desa dengan menggunakan surat undangan kepada warga tertentu.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Legiman selaku kepala desa Cinta Damai sebagai berikut:

”Kami menduga penghambat pelaksanaan musrenbangdes di Cinta Damai ini karena masyarakat kita ini dipengaruhi dari sifat egois, ya bisa kita lihat, partisipasi kehadiran masyarakat masih dalam kategori hanya cukup, namun dalam dialogisnya masih kurang. Pemdes juga menduga bahwa pengetahuan akan arti pentingnya musrenbangdes juga belum maksimal, dan tidak dipungkiri juga ada pihak-pihak oposisi terhadap musrenbangdes, kami tidak bisa menyalahkan itu”. (Wawancara dengan bapak Legiman pada tanggal 3 Juni 2024).

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Ahmad Sukardi selaku ketua BPD Desa Cinta Damai, sebagai berikut:

“Pihak BPD dan pemerintah desa juga sudah bersinergi dalam mengembangkan desa dan memajukan desa dengan cara musrenbangdes, kami juga sudah melakukan pendekatan persuasif terhadap beberapa masyarakat, tapi ya hasilnya belum tampak, masih ada yang apatis dan acuh tak acuh dengan adanya musrenbangdes”. (Wawancara dengan bapak Ahmad Sukardi pada tanggal 3 Juni 2024).

Dari 2 pernyataan hasil wawancara tersebut, bapak Nanda Andreanda Sembiring sebagai masyarakat Desa Cinta Damai menyampaikan hal lain, sebagai berikut:

“Saya ikut musrenbangdes terakhir kali tahun 2017, sejak saat itu tidak pernah lagi, musrenbangdes itu tidak berdampak pada kami, lagian dari pada ikut musrenbangdes mending saya kerja, saya kan pemanen sawit, dari pada saya libur kerja untuk kegiatan desa yang tidak berdampak pada saya mending saya kerja,

lagi pula saya tidak pernah mendapat undangan dari desa ataupun ajakan secara lisan”. (Wawancara dengan bapak Nanda Andreanda Sembiring pada tanggal 5 Juni 2024).

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Andika Prasetya sebagai masyarakat Desa Cinta Damai sebagai berikut:

“Saya datang ke musrenbang, tapi ya hanya datang duduk diam, tidak punya pandangan apa apa, lagian masih ada orang lain yang lebih pintar dan memiliki kepentingan lainnya, saya hanya ikut alur saja”. (Wawancara dengan bapak Andika Prasetya pada tanggal 6 Juni 2024).

Dari beberapa wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa faktor penghambat pelaksanaan musrenbangdes yakni dari masyarakat yang belum menanamkan sifat peduli terhadap kemajuan Desa Cinta Damai, cenderung apatis, egois, dan acuh tak acuh dalam pembangunan Desa Cinta Damai. Pemerintah Desa Cinta Damai juga belum sepenuhnya dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dalam sosialisasi dan mengajak untuk musrenbang di Desa Cinta Damai.

B. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Cinta Damai dapat ditarik benang merah bahwa:

1. Pertama, dalam proses persiapan dalam melaksanakan musrenbangdes Pemerintah Desa Cinta Damai sudah melakukan sesuai dengan ketentuan, namun dalam perumusan prioritas pemdes belum bisa memberikan kepercayaan sepenuhnya ke masyarakat karena masih memiliki egosentris ke wilayah tempat tinggalnya. pada tahap pelaksanaan musrenbangdes kurang baik, partisipasi masyarakat yang cenderung apatis, melimpahkan semua permasalahan dan kebutuhan masyarakat ke pihak-

pihak lain yang dirasa lebih penting. Fenomena seperti ini dipengaruhi dari beberapa hal seperti tingkat sosial ekonomi masyarakat rendah, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri musrenbang. Dari faktor-faktor tersebut menjadikan pelaksanaan musrenbangdes di Desa Cinta Damai tidak berjalan baik dengan semestinya.

2. Kedua, faktor penghambat pelaksanaan musrenbangdes yakni dari masyarakat yang belum menanamkan sifat peduli terhadap kemajuan Desa Cinta Damai, cenderung apatis, egois, dan acuh tak acuh dalam pembangunan Desa Cinta Damai. Tidak kalah penting faktor pendidikan juga memengaruhi pandangan terhadap arti penting musrenbangdes

C. SARAN

Saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian ini yaitu perlu komitmen dan konsistensi yang kuat dari Pemerintah Daerah dan stake holder terkait untuk lebih mendorong peran serta masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan di desa.

Dalam proses pelaksanaan Musrenbang desa sebaiknya menjunjung tinggi prinsip Musrenbang yang telah ditetapkan, agar tim penyelenggara dan masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kegiatan tersebut, dan juga dapat terhindarkan dari penyimpangan-penyimpangan dalam proses musyawarah.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abe, A. (2002). *perencanaan daerah partisipatif*. Solo: Pondok Edukasi
- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.

- Burigin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti & Fahima Diah Anisa. 2020. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Meleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Nurfeni, A. dan. (2018). *Model Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa*.
- Djohani, Rianingsih. 2008. Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- Tjokroamidjojo, B. (1985). perencanaan pembangunan. Jakarta: Gunung Agung
- Skripsi dan Jurnal**
- Arianti, T. (2020). Evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa dalam pembangunan fisik desa di desa lubuk keranji timur kecamatan bandar petalangan kabupaten pelalawan. *Corporate Governance (Bingley)*, 10(1), 54–75.
- HIDAYAT, M. R. (2022). Evaluasi pelaksanaan musrenbangdes di desa kuok kecamatan kuok kabupaten kampar tahun 2018-2020.
- Kuniyo, S., & Larasati, D. C. (2019). Evaluasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3), 114–119.
- Nurwanda, A. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik (Studi Analisis Kebijakan Pemerintah Desa). *Unigal*, 28–39.
- Pangemanan, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Rama, B., & Setiawan, F. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i1.1662>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mengatur tujuan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan musrenbang

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa